

KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERKARA DISEPENSASI KAWIN DI MADURA: SUDUT PANDANG HUKUM ACARA

Moh. Basri¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan
email: mohamadbasriqr@gmail.com¹

Abstract: In the development of the application for marriage dispensation, The decisions issued by judges are different due to differences in their considerations, such as differences in the judge's considerations in the decision of the Pasarwajo PA Number 102/Pdt.P/2024/PA.Pw which rejected the application for marriage dispensation on the grounds of health and stunting, but the decision of the Sumenep PA Number 834/Pdt.P/2024/PA.Smp. granted the application for marriage dispensation. This article aims to analyze the decision 834/Pdt.P/2024/PA.Smp. according to the procedural law of marriage dispensation and how the implementation of the best interests of the child in the decision 834/Pdt.P/2024/PA.Smp. according to the procedural law of marriage dispensation. Therefore, this article explores the judge's decision, the approach in this article uses a case approach in normative research. The results of this study are that the procedural law used in the marriage dispensation case in the Sumenep PA decision No. 834/Pdt.P/2024/PA is civil procedural law which has been improved by the presence of Perma No. of 2019, and the implementation of the best interests of the child in the Sumenep PA decision No. 834/Pdt.P/2024/PA is identified from the judge's efforts to present aspects of benefit by rejecting damage to the child..

Keywords: *Best Interests of the Child, Marriage Dispensation, Procedural Law*

Abstrak: Dalam perkembangannya permohonan dispensasi kawin, keputusan yang dikeluarkan hakim ada yang berbeda karena perbedaan pertimbangannya, seperti perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan PA Pasarwajo Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pw yang menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan kesehatan dan stunting, tetapi putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp. mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Tulisan ini bertujuan menganalisis terhadap putusan 834/Pdt.P/2024/PA.Smp. menurut hukum acara dispensasi kawin dan bagaimana pelaksanaan kepentingan terbaik anak dalam putusan 834/Pdt.P/2024/PA.Smp. menurut hukum acara dispensasi kawin. Oleh karena tulisan ini mendalami seputar putusan hakim, maka pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan *case approach* dalam penelitian normative. Adapun hasil penelitian ini ialah Hukum acara yang digunakan dalam perkara dispensasi kawin pada putusan PA Sumenep No 834/Pdt.P/2024/PA adalah hukum acara perdata yang disempurnakan dengan kehadiran perma No Tahun 2019, dan pelaksanaan kepentingan terbaik anak dalam putusan PA Sumenep No 834/Pdt.P/2024/PA teridentifikasi dari upaya hakim menghadirkan aspek kemanfaatan dengan menolak kerusakan bagi anak.

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Dispensasi Kawin, Hukum Aca

PENDAHULUAN

Angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi, meski secara yuridis pengaturan seputar perkawinan anak di Indonesia diatur dengan cukup jelas, namun praktik tersebut masih banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia (Ashabul Fadhli, 2024). Salah satu terobosan hukum keluarga yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ialah perubahan terhadap ketentuan usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun yang sebelumnya Pasal 7 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur 16 tahun. Perubahan ini, termuat dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu tujuan penting perubahan tersebut ialah mengurangi pernikahan anak di Indonesia. (Melia Rosa, 2024). Sejalan dengan semangat perubahan tersebut, data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dari tahun 2018-2023 angka pernikahan anak menunjukkan tren penurunan 4,29% yang pada tahun 2023 sebesar 6,92% sedangkan pada tahun 2018 ada diangka 11,21%. (PPPA, 2025).

Perubahan yang dilakukan MK terhadap pasal 7 (1) UU Perkawinan tidak sepenuhnya menghentikan terjadinya pernikahan anak di Indonesia, sebab berdasarkan Pasal 7 ayat (2) menikah anak masih dimungkinkan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 (1) yang menentukan 19 tahun dengan cara orang tua calon mempelai yang menyipang dari 19 tahun tersebut meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Hal itu dapat dilihat dari jumlah kenaikan perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Indonesia pasca perubahan usia perkawinan bagi perempuan, Komnas Perempuan mencatat dari tahun 2018-2020 pasca perubahan UU Perkawinan Jumlah dispensasi yang dikabulkan mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari 12.504 di tahun 2018 menjadi 23.126 di tahun 2019 dan mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat pada tahun 2020 menjadi 64.211 dispensasi perkawinan, hal ini mengindikasikan proporsi signifikan jumlah perkawinan anak di rentang usia 16-18 tahun. (Perempuan, 2024)

Pada skala daerah, pemberian hak dispensasi tersebut berdampak terhadap lambatnya pencegahan pernikahan anak, seperti di Jawa Timur pada tahun 2021 mengeluarkan surat edaran pencegahan perkawinan anak, kemudian ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2023 juga mengatur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024, akan tetap angka perkawinan anak berada di angka 8,86%, salah satu faktor tingginya perkawinan anak tersebut ialah tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang pada tahun 2023 berada di angka 12.334 permohonan. (DP3AK, 2024)

Tingginya perkara dispensasi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari tingginya permohonan dispensasi di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) di pulau Madura yang cukup memprihatinkan, tercatat pada tahun 2023 jumlah permohonan dispensasi kawin sebanyak 483 permohonan dan 482 permohonan pada tahun 2024. ((MA), 2025)

Pada bagian inilah, PA sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diperintahkan pasal 7 ayat 2

menjadi benteng terakhir memberikan hak terbaik bagi anak yang berhadapan dengan perkawinan. Oleh karena itu, hakim yang berhadapan dengan perkara dispensasi kawin, harus dibekali dengan kemampuan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pedoman tersebut menjadi solusi bagi hakim yang dihadapkan perkara dipesasi kawin dengan alasan kepentingan mendesak dengan cara melihat kecukupan bukti kesiapan anak berumah tangga dari segala aspek dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, kedudukan Perma No 5 Tahun 2019 dapat menjadi hukum acara yang tidak dapat dipisahkan dari bunyi pasal 7 (2) tentang dispensasi guna menegakkan kepentingan terbaik anak pada perkara dipensasi kawin, selain harus menegakkan hukum acara perdata yang juga berlaku dilingkungan peradilan agama.

Persoalan perkawinan anak tidak dapat disepelekan dengan beragai resiko bagi anak yang tetap melangsungkan perkawinan pada usia belum matang. Bahaya perkawinan anak telah banyak dipublikasikan salah satunya *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)* yang ditulis oleh Rovi Husnaini dan Devi Soraya yang menyatakan bahwa perkawinan anak dapat berdampak terhadap ekonomi dan ekesehatan anak. (Soraya, 2019), Bahkan Pengadilan Agama (PA) Pasawajo melalui putusannya 102/Pdt.P/2024/PA.Pw menyatakan bahwa “*pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memberikan penolakan dispensasi kawin*”. Artinya, diantara bahaya perkawinan anak ialah menyebabkan stunting. Selain itu, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menunjukkan temua dampak negative, salah satu yang menjadi perhatian khusus ialah perkawinan anak dapat mencabut akses pendidikan anak (Perempuan, 2024)

Keberadaan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bagi para hakim, yang diharapkan mampu melihat secara berimbang melalui hukum acara pemeriksaan antara menjaga dan menegakkan maksud undang-undang secara tersirat agar tidak terjadi perkawinan anak yang mengorbankan kepentingan terbaik anak, meski di lain pihak, perkawinan anak melalui dispensasi dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Ada beberapa penelitian seputar kepentingan terbaik bagi anak dalam dispensasi kawin salah satunya penelitian dengan judul *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim* yang menyatakan bahwa *pertama*, Perma No 5/2019 sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan; *kedua* perubahan ketentuan usia perkawinan bagi perempuan berdampak terhadap peningkatan perkara dispensasi di pengadilan. (Fahadil Amin Al Hasan, 2021) selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faisal Hardiansyah, Yenny Febrianti dan Mahipal yang menyatakan bahwa kepekawinan anak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, dan Pema no 5/2019 upaya memberikan perlindungan bagi anak. (Faisal Hardiansyah, 2024). Penelitian selanjutnya dengan judul *Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim* yang menggunakan sebagai

kajian utamanya putusan hakim nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds dan menyatakan kesesuaian putusan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. (Aliya Karima, 2023)

Tulisan ini memiliki kesamaan dengan beberapa tulisan sebelumnya ialah dari objek penelitian yang berfokus kepada kepentingan terbaik anak dan analisis terhadap putusan dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaan, ialah tulisan ini, memberangkatkan penelitian lebih kepada aspek pembuktian dalam hukum acara, artinya penegakan terhadap prinsip pembuktian dalam perkara dispensasi kawin dapat membantu hakim meneliti dan memeriksa permohonan dispensasi dengan tetap berorientasi kepada kepentingan terbaik anak, yang difokuskan terhadap putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp apakah berpedoman terhadap hukum acara utamanya pembuktian di dalam dispensasi kawin dan untuk menganalisis apakah putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp menggunakan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutus dispensasi kawin tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan *case approach*, artinya peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen yang bersifat otoritatif yang berupa putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Bahan hukum atau sumber data yang digunakan peneliti ialah setiap produk hukum yang mengatur seputar dispensasi kawin seperti UU Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 termasuk putusan pengadilan Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp yang mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan pada usia 16 tahun di kabupaten Sumenep Madura. Subjek penelitian dilakukan terhadap putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp yang berfokus kepada analisis hukum acara dispensasi dengan menggunakan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman beracara untuk memahami relevansi kecukupan bukti dan pertimbangan hukum hakim sehingga permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dengan berpedoman terhadap prinsip dasar kepentingan terbaik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Acara Dispensasi Kawin dalam Putusan Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp

Dispensasi Perkawinan merupakan pengecualian yang sungguh-sungguh, yakni sebagai kekecualian atas larangan sebagai aturan umum, pemberian pengecualian tersebut berkenaan dengan peristiwa khusus. Mardi Cnadra mengartikan dispensasi perkawinan sebagai pemberian izin perkawinan anak di bawah umur, yang secara kompetensi menjadi kewenangan pengadilan agama. (Candra, 2018) Artinya, dispensasi perkawinan sebagai produk kebijakan pengadilan agama berbentuk penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berupa

izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan pasangan calon suami dan istri. (Judiasih, 2018)

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam menjelaskan pengertian dispensasi nikah sebagai penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

Ketentuan lain dalam Permenag tersebut mengatur tentang pihak yang memiliki hak dan berwenang mengajukan permohonan dispensasi nikah yang tertuang dalam pasal 13 (2) yang menyatakan bahwa: “permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 (laki-laki berumur dibawah 19 tahun dan perempuan belum berumur 16 tahun) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewailayahi tempat tinggalnya”.

Instrument yuridis pelaksanaan dispensasi nikah lahir Permenag No. Tahun 1975 tersebut diawali dengan lahirnya bunyi pasal 7 (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Kata dispensasi pada ayat 4 pasal ini menjelaskan “...berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”.

Kata “penyimpangan” pada pasal 7 (2) merujuk kepada ketentuan batas usia minimum melangsungkan perkawinan, ialah menggunakan pasal 6 sebagai representasi keberadaan asas partisipasi keluarga (Mardani, 2017) bagi calon mempelai suami-istri yang belum mencapai umur 21 tahun. Asas ini menjadi syarat mutlak pemberian izin melaksanakan dispensasi kawin. Ketentuan ini kemudian diwujudkan dengan ketentuan pihak yang mengajukan permohonan dalam dispensasi nikah dilakukan oleh kedua orang tua calon, secara tidak langsung menandakan telah diberikannya izin oleh orang tua calon. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat diambil beberapa unsur penting dalam dispensasi nikah yaitu karena unsur belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh UU dan perkawinan bersifat mendesak (darurat). (Aditya, 2015)

Norma yang tak kalah penting dalam pengaturan dispensasi kawin pasal 7 (2) UU Perkawinan (UU No 16/2019) ialah ketentuan “...disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adanya ketentuan pembuktian pada perkara dispensasi kawin menunjukkan salah satu penentu terhadap dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin bergantung terhadap kekuatan bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan.

Berkaitan dengan hukum acara di dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah, hal penting yang harus dijabarkan seputar hukum acara di pengadilan agama sebagai lembaga berwenang menetapkan permohonan dispensasi nikah ialah disesuaikan dengan ketentuan pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang isinya diubah baik dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 maupun dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua tentang pengadilan agama yang menyebutkan “hukum acara yang

berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali, yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang dalam undang-undang ini”.

Pasca perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ke dalam UU No 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, kedua hakim dan panitera pengganti dalam pemeriksaan tidak memakai atribut persidangan. artinya pemeriksaan di dalam persidangan dispensasi nikah pada prinsipnya berorientasi kepada kepentingan terbaik anak sehingga anak mudah mengerti terhadap apa yang perlu dijelaskan di dalam persidangan.

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan oleh Hakim di dalam persidangan tertuang di dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang meliputi: hakim harus menyampaikan nasehat kepada pemohon meliputi: nasehat kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh nasehat tersebut harus disampaikan oleh hakim di dalam pertimbangan penetapan hukum yang akan ditetapkan.

Sedangkan substansi Perma sendiri memuat materi dalam kerangka melengkapi/menyempurnakan ketentuan-ketentuan hukum acara yang sudah ada. Materi muatan Perma tersebut dikatkan oleh M. Bakri bukan sebagai hukum acara (Bakri, 2013) melainkan sebagai pedoman melengkapi hukum acara yang sudah ada. Salah satu hal substansial yang terkandung di dalam Perma membantu hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin ialah kelengkapan syarat materil dan formil pemohon yang tidak dijelaskan secara detail di dalam UU 16/2019 atau pun hukum acara perdata.

Dari uraian di atas, maka hukum acara dispensasi kawin meliputi hukum acara perdata secara umum dan Perma No 5/2019. Akan tetapi secara spesifik ketentuan yang mengatur seputar bukti yang dikehendaki oleh pasal 7 (2) “...*disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*” ialah mengacu kepada perma No 5/2019. Maka dari itu, analisis terhadap kecukupan bukti dalam putusan Nomor 834/Pdt.P/2024/PA mengacu kepada Perma No 5/2019.

Di dalam penjelasan pasal 7 (2) “*bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*” cukup jelas bahwa bukti yang dimaksud adalah berupa surat/dokumen yang menerangkan terhadap posisi anak sekaligus menerangkan tentang kondisi kesiapan anak.

Adapun kedudukan surat/dokumen di dalam hukum pembuktian perkara perdata dijelaskan dalam beberapa aturan seperti pasal 162-177 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura; pasal 282-314 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdota Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 *Burgelijk Wetboek* (BW) alat-alat bukti terdiri dari: Bukti dengan tulisan; Bukti dengan saksi; Bukti dengan persangkaan; Bukti dengan pengakuan; dan Bukti dengan sumpah. (Nisa Alifia Siregar, 2024) Sedangkan kedudukan surat keterangan dalam pembuktian perkara perdata terdiri dari dua bentuk yaitu surat otentik (pasal 1868 KUHPer) dan akta dibawah tangan (pasal 1874 KUHPer). (Wahyu Adiva Nurfauzi, 2024)

Perma No 5 Tahun 2019 sebagai penyempurna hukum acara perdata, memiliki peranan untuk memberikan penjelasan surat keterangan apasaja yang dapat membuktikan “alasan mendesak” dilangsungkannya perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Selain itu, kedudukan Perma ini penting sebagai pengarah bagi hakim dalam menegakkan hak-hak asasi anak yaitu kepentingan terbaik anak yang dihadapkan dengan dispensasi kawin.

Dalam konteks putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA, di dalam pemeriksaan hakim menggunakan Perma 5/2019 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, salah satu yang diperiksa oleh hakim di dalam putusan tersebut ialah syarat materiil yang berupa pokok permohonan dan kedua syarat formil yang berupa kelengkapan administratif.

Jika dilihat dari isi putusan hakim PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA ada syarat materiil merupakan syarat subjektif yang terdiri dari dua bentuk yaitu; syarat yang melekat kepada calon suami/istri yang berupa umur tidak mencapai 19 tahun dan keadaan yang dianggap mendesak. Sedangkan syarat formil pengajuan permohonan dispensasi kawin merupakan syarat yang berhubungan dengan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat diproses sebagai upaya menegakkan hukum materiil yang meliputi syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan agama.

Adapun bukti terhadap syarat yang melekat kepada anak yang dimohonkan dispensasi ialah ketentuan umur di nyatakan berumur 16 4 bulan yang dibuktikan dengan salinan akta kelahiran dan fotokopi ijazah MTs atas nama Yulita Nurul Qimariyah; bukti terhadap kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan meliputi bukti surat Keterangan Sehat atas nama Yulita Nurul Qomariyah binti Mu'adi Nomor 445/0369/435.102.115/2024 dan bukti keterangan saksi, bagian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan 16 perma No 5/2019.

Syarat formil dalam putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 1 (11) Perma No 5/2019; ketentuan administrasi di sesuai dengan ketentuan pasal 5 perma No 5/2019; yuridiksi kewenangan mengadili yaitu PA Sumenep sebagai pengadilan agama

yang berwenangan mengadili perkara sesuai dengan ketentuan pasal 6-9 perma No 5/2019.

Dalam formil pemeriksaan, bahwa anak pemohon telah dihadirkan dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal 10, hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan UU perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya telah sesuai dengan pasal 12 perma No 5/2019. Namun dalam perkara dengan putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA hakim dalam memeriksa tidak menyarankan agar anak di dampingi oleh pendamping. Penggunaan perma No 5/2019 oleh hakim PA Sumenep dalam putusan 834/Pdt.P/2024/PA diakui bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim berpedoman terhadap perma no 5/2019 utamanya pasal 16.

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam hukum acara pembuktian ialah kerincian dan kejelasan dalam pemeriksaan dan pertimbangan. Hal ini sejalan dengan amanah putusan Mahkamah Agung (MA) No. 443 K/Pdt/1986 dan putusan MA No 3538 K/Pdt/1984 yang memuat dua syarat suatu pertimbangan hakim dianggap memenuhi unsur kejelasan dan kerincian putusan yaitu: Ketepatan hakim menerapkan landasan yuridis. ketika hakim salah menerapkan landasan yuridis dalam suatu perkara, putusan yang dikeluarkan dapat dibatalkan dan putusan tersebut dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgment)*, karena dianggap tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan; dan Pertimbangan tidak mengandung kontradiksi yang mengakibatkan suatu putusan menjadi tidak jelas.

Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp Sudut Pandang Hukum Acara

Pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya bertujuan supaya kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga (Fauzi, 2022). Putusan hakim bahkan dalam putusan PA Pasarwajo Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pw dalam pertimbangan hakimnya menggunakan alasan kesehatan dan stunting sehingga hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Hal ini didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau dibawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian stunting pada anaknya. (Khadijah Dinda Putri Dewi, 2024).

Di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara spesifik kepentingan terbaik anak utamanya berkaitan dengan konteks dispensasi kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 22/PUU-XV/2017 yang menjadi dasar

perubahan UU Perkawinan menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai unsur perlindungan hukum bagi anak.

Oleh sebab itu, perlu kirannya mengulas kembali konsepsi dispensasi kawin yang berorientasi terhadap kepentingan terbaik anak. UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan kepentingan terbaik anak merupakan *segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak*. Di dalam penjelasannya, keputusan yang dimaksud tidak hanya dititik beratkan kepada orang tua/wali anak, tetapi setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh semua lapisan Negara termasuk kekuasaan pemerintah, legislative dan yudikatif harus berorientasi kepada tiga asasi anak yaitu kelangsungan hidup, pertumbuhan hidup, dan perkembangan anak.

Berdasarkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tertuang di dalam Perma No 5 Tahun 2019 dijelaskan kepentingan terbaik anak merupakan semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

Terdapat 10 (sepuluh) dimensi kepentingan terbaik anak dalam perkara perdata agama dispensasi kawin, yang meliputi isi permohonan, legal standing pemohon, alasan perkawinan anak, halangan perkawinan, pemahaman anak terhadap perkawinan, perbedaan usia anak yang akan dinikahkan, keterangan pemohon, kondisi anak, unsur relasi kuasa, dan kometmen tanggungjawab orang tua kepada anak (Pasal 16 Perma No 5/2019).

Selain itu, mengingat aspek kepentingan terbaik anak beririsan dengan hak asasi anak yang harus dilindungi oleh pemerintah, maka seyogyanya memeriksa perkara dispensasi kawin tidaklah mudah dengan hanya menitik beratkan kepada konten acara yang tertuang di dalam Perma No 5 Tahun 2019. Sebab, perlindungan hak asasi anak juga tunduk terhadap aturan lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memuat aturan seputar perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang perlindungan anak dan aturan lain yang harus dijiwai oleh hakim dalam memeriksa dispensasi kawin.

Melihat alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA adalah membuktikan alasan mendesak yang berarti tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan oleh pemohon unruk menghindari terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, hakim menyebutkan kaidah fiqih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* yang berarti penggunaan kaidah ini hakim tunggal perlu mempertahankan kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi. Artinya kepentingan terbaik anak dalam perkara Nomor 834/Pdt.P/2024/PA dapat diimplementasikan dengan menekankan aspek kemanfaatan bagi pemohon utamanya anak. Sebab, hakim sendiri telah memberikan nasihat terhadap resiko perkawinan anak.

Kaidah tersebut mengajarkan jika hakim dihadapkan pada dua pilihan dalam perkara dispensasi kawin antara melangsungkan perkawinan karena alasan-alasan mendesak dan resiko perkawinan anak yang tidak mudah bagi anak, maka yang

diutamakan adalah mencegah kerusakan seperti menghindari perbuatan zina dan pergaulan yang terlarang menurut agama.

Menghindari kerusakan tersebut, pada prinsipnya bagian dari perintah hukum acara dispensasi kawin, sepanjang alasan mendesak sebagaimana isi putusan Nomor 834/Pdt.P/2024/PA pada faktanya dapat dibuktikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kemanfaatan legalistik yang merupakan kemanfaatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuktian terhadap alasan mendesak tersebut menandakan bahwa putusan tersebut telah memuhi kemanfaatan korektif. Dalam pertimbangan putusan 834/Pdt.P/2024/PA, hakim menyampaikan secara konkrit bukti dan kesaksian yang menunjukkan bahwa hakim mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dispensasi kawin tersebut memiliki landasah hukum yang jelas serta sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman

Berangkat dari paparan itulah, pembuktian terhadap alasan mendesak di pengadilan dalam permohonan dispensasi kawin dapat diwujudkan dengan menghadirkan aspek kemanfaatan bagi anak hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch tentang tujuan hukum khususnya aspek kemanfaatan (Muslih, 2013) Teori kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (Fios, 2012) tak terkecuali sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sehingga putusan 834/Pdt.P/2024/PA dapat dikategorikan relevan dengan kepentingan terbaik anak. Kemanfaatan dalam hal ini mengacu pada hasil positif yang dihasilkan oleh penerapan hukum untuk kepentingan masyarakat, pemohon, dan anak dalam perkara dispensasi kawin. (Putri, 2024)

KESIMPULAN

Hukum pembuktian memiliki peranan penting dalam menegakkan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Pembuktian dalam hukum acara dispensasi kawin merupakan salah satu segmen pelaksanaan hukum acara. Dalam dalam putusan PA Sumenep No 834/Pdt.P/2024/PA menunjukkan kesesuaian dengan hukum acara dispensasi kawin. Adapun hukum acara dispensasi kawin yang dimaksud ialah hukum acara perdata dan disempurnakan dengan Perma No 5/2019 tentang pedoman permohonan dispensasi kawin. Sedangkan penegakan kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan PA Sumenep No 834/Pdt.P/2024/PA dapat diidentifikasi dari upaya hakim menghadirkan aspek kemanfaatan dengan monal kerusakan bagi anak. Namun menghadirkan kemanfaatan tidak dapat diperoleh tanpa adanya proses pembuktian yang konkrit dalam hukum dispensasi kawin.

Daftar Pustaka

Buku

- Aditya, A. P. (2015). *The Law of Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia)*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Bakri, M. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi* (2 ed.). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Pranadamedia.
- DP3AK. (2024, April 20). *DP3AK Provinsi Jawa Timur*. Retrieved Maret 14, 2025, from Masif Lakukan Pencegahan, Pj Gubernur Adhy: Angka Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun Signifikan: <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704>
- Judiasih, S. D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktek Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Perempuan, K. (2024). *Kajian 21 Tahun: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Dalam Rangka Peringatan 25 Tahun Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Artikel Jurnal

- Aliya Karima, N. L. (2023, Desember). Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 119-132.
- Ashabul Fadhl, V. S. (2024, Oktober). Implementasi Layanan Konseling Pranikah Terhadap Pemohon Dispensi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2), 68-79.
- Fahadil Amin Al Hasan, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwa*, 14(1), 86-98.
- Faisal Hardiansyah, Y. F. (2024, Maret). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini. *Advances in Social Humanities Research*, 2(3), 387-397.
- Fauzi, M. Y. (2022, Juni). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 32-48.
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporere. *Humaniora*, 3(1), 299-309.
- Khadijah Dinda Putri Dewi, K. H. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 817-827.
- Melia Rosa, Y. H. (2024). Reforming of Marriage Law Through Constitutional Court Decision in Indonesia. 21(4), 656-679.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Nisa Alifia Siregar, F. L. (2024, Juni). Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Surat dalam Acara Perdata. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 194-201.

- Putri, S. B. (2024, Oktober). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran sayriah dan Hukum*, 8(2), 315-326.
- Soraya, R. H. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuk Kabupaten Garut). *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(1), 63-77.
- St. Zubaidah, F. A.-a. (22). Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. *Anterior Jurnal*, 21(3), 1-10.
- Wahyu Adiva Nurfauzi, M. A. (2024). Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Hukum Acara Perdata di Pengadilan Guna Menegakan Kepastian Hukum. *MISTER Jurnal Of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Reaserch*, 1(4), 2447-2453.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** Perbuhan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009** Tentang Perubahan pertama dan Kedua Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979** tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin
- Peraturan Menteri Agama (PERMENA) Nomor 3 Tahun 1975** tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam**

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 22/PUU-XV/2017**
- Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 443 K/Pdt/1986**
- Putusan Mahkamah Agung MA No 3538 K/Pdt/1984**
- Putusan PA Pasarwajo Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pw**
- Putusan PA Sumenep Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Smp.**

Website

- Mahkamah Agung (MA) (2025, Maret 14). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Retrieved Maret 14, 2025, from PA Pamekasan, PA Sampang, PA Sumenep, PA Bangkalan: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-pamekasan.html>
- PPPA, K. (2025, Maret 14). *SIGA KemenPPPA*. Retrieved Maret 14, 2025, from Kondisi Perempuan dan Anak / Perkawinan Anak: <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda?tableau=p-perkawinan>